

Ekosistem kebijakan UU no 18 Tahun 2025

Prof. Devi Roza Krisnandhi Kausar, Ph.D
Vitha Octavanny, S.Par, MM.Par

UNIVERSITAS PANCASILA ,
FAKULTAS PARIWISATA

Faktor Faktor yang mempengaruhi Perubahan Kebijakan

FAKTOR KEBUTUHAN DAN
PERKEMBANGAN MASYARAKAT

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN ILMU
PENGETAHUAN

DINAMIKA POLITIK DAN POLITIK HUKUM

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL

FAKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN
NASIONAL

EVALUASI DAN EFEKTIVITAS
IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kebebasan berwisata sebagai hak asasi dan bagian dari perilaku sosial melalui perwujudan pariwisata sebagai instrumen untuk membangun peradaban bangsa serta memperkuat perekonomian demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan kepariwisataan guna menguatkan identitas bangsa, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga pertahanan dan keamanan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai di masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa;
 - c. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan selama ini belum sepenuhnya menerapkan pariwisata berkelanjutan dan menjadikan budaya sebagai modal utama sehingga diperlukan langkah strategis berupa pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berkualitas, inklusif, adaptif, inovatif, sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan keterbaruan dengan memperhatikan keseimbangan aspek pemberdayaan masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, aspek peningkatan ekonomi, dan keterpaduan antarpemangku kepentingan kepariwisataan;

- d. bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat saat ini, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;



Paradigma dan Fokus Utama

- UU No. 10 Tahun 2009: Menekankan pariwisata sebagai sumber daya dan modal pembangunan untuk peningkatan kemakmuran rakyat. Fokusnya adalah pembangunan pariwisata yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan.
- UU No. 18 Tahun 2025: Memperluas paradigma dengan menekankan pariwisata yang berkualitas, inklusif, adaptif, inovatif, dan keterbaruan. Fokus utamanya bergeser untuk menjadikan budaya sebagai modal utama dan memperhatikan keseimbangan pemberdayaan masyarakat serta kelestarian lingkungan.



Asas Penyelenggaraan



- UU No. 10 Tahun 2009: Diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keselarasan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, tata kelola yang baik, dan persatuan bangsa.



UU No. 18 Tahun 2025: Menambahkan asas kearifan lokal sebagai salah satu dasar utama penyelenggaraan kepariwisataan.

Pasal 2

Kepariwisataaan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kelokalan;
- c. kebinekaan;
- d. adil dan merata;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. berkelanjutan;
- j. keterbaruan;
- k. keterpaduan;
- l. kesatuan;
- m. keamanan dan keselamatan; dan
- n. keandalan.

UU NO 18 TAHUN 2025

Pasal 2

Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

UU NO 10 TAHUN 2009

Tujuan Kepariwisataan



- UU No. 10 Tahun 2009: Bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam dan budaya, serta memupuk rasa cinta tanah air.



UU No. 18 Tahun 2025: Menambahkan tujuan strategis untuk menguatkan identitas bangsa, menjaga pertahanan dan keamanan bangsa, serta menjamin keberlanjutan kekayaan alam dan budaya sebagai peradaban bangsa.





Hak Wisatawan dan Masyarakat



- UU No. 10 Tahun 2009: Wisatawan berhak atas informasi objektif, pelayanan pariwisata, perlindungan hukum, dan keamanan. Masyarakat berhak berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- UU No. 18 Tahun 2025: Menegaskan hak wisatawan untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi. Masyarakat kini memiliki hak yang lebih spesifik untuk memperoleh manfaat dari kegiatan pariwisata di wilayahnya secara adil dan proporsional. pelayanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, wanita hamil, lanjut usia, dan anak-anak;



Kewajiban Pemerintah



- UU No. 10 Tahun 2009: Pemerintah wajib menyediakan informasi pariwisata, menciptakan lingkungan kondusif, dan memfasilitasi promosi.
- UU No. 18 Tahun 2025: Pemerintah memiliki kewajiban baru untuk menjamin kualitas destinasi pariwisata dan melakukan pengembangan SDM pariwisata agar memiliki kompetensi kerja yang sesuai dengan standar global.

Kebijakan ini disahkan pada tanggal 10 Desember 2025

Perubahan Mendasar UU No 18 tahun 2025

PERTAMA, PERGESERAN KONSEP INDUSTRI MENJADI EKOSISTEM KEPARIWISATAAN. HAL INI MENGUBAH CARA PANDANG DARI SEKADAR KUMPULAN USAHA PARIWISATA MENJADI SISTEM HOLISTIK TERPADU DAN SALING KETERGANTUNGAN. UU INI LEBIH INKLUSIF, MEMBERI RUANG BAGI MASYARAKAT SETEMPAT SERTA SELURUH ELEMEN DALAM EKOSISTEM PARIWISATA UNTUK TERLIBAT SECARA AKTIF.

KEDUA, FOKUS PADA DESTINASI YANG BERKUALITAS. PADA UU NO. 18 TAHUN 2025 DIPERKENALKAN ATAU DIUBAHNYA KETENTUAN MENGENAI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA. PENGELOLAAN INI HARUS DILAKUKAN SECARA EFEKTIF, PROFESIONAL, AKUNTABEL, DAN BERKELANJUTAN. PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA WAJIB DIDASARKAN PADA PENGUATAN EKONOMI, INOVASI, DAN MITIGASI BENCANA, YANG SEBELUMNYA KURANG DIATUR SECARA RINCI.

SELANJUTNYA KETIGA, ADALAH PENGUATAN PROMOSI PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DAN DIASPORA. UU INI MENEKANKAN PENGUATAN CITRA PARIWISATA NASIONAL MELALUI PROMOSI BERBASIS BUDAYA, PEMANFAATAN DIASPORA INDONESIA, DAN KOLABORASI LINTAS KEMENTERIAN YANG MENANDAKAN UPAYA LEBIH TERPADU DAN STRATEGIS DALAM PEMASARAN GLOBAL.

Perubahan Mendasar UU No 18 tahun 2025

KEEMPAT, PADA UU NOMOR 18 TAHUN 2025 DISEBUTKAN MANFAAT YANG AKAN DIRASAKAN PELAKU INDUSTRI PARIWISATA SANGAT SIGNIFIKAN KARENA UU INI DIRANCANG MENCIPTAKAN EKOSISTEM BISNIS YANG LEBIH KONDUSIF, TERENCANA, DAN BERKELANJUTAN.

Pada aturan yang baru, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata. Insentif ini dapat berupa insentif fiskal seperti keringanan pajak daerah, retribusi, atau fasilitasi pembiayaan yang dapat mengurangi beban operasional dan investasi industri.

Ada juga insentif non fiskal. Misalnya kemudahan perizinan, penyediaan sarana-prasarana penunjang, atau fasilitasi promosi yang mempercepat proses bisnis dan meningkatkan daya saing. Insentif sebagaimana dimaksud diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA, ASPEK PENTING YANG SEBELUMNYA TIDAK DIATUR SECARA SPESIFIK KINI MEMILIKI BAB TERSENDIRI, YAKNI PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT LOKAL. MASYARAKAT LOKAL KINI TIDAK HANYA MENJADI OBJEK PARIWISATA, TETAPI JUGA PELAKU AKTIF YANG BERPERAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN. PENDEKATAN INI BERTUJUAN MEMBERDAYAKAN KOMUNITAS AGAR MEREKA DAPAT MENIKMATI MANFAAT EKONOMI DAN SOSIAL DARI SEKTOR PARIWISATA.

Tugas Kelompok

1. Identifikasi Susunan BAB dari UU Terbaru dan lama
2. Carilah apa saja yang termasuk dari ekosistem pariwisata berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2025
3. Apa yang dimaksud dengan Pariwisata yang berkualitas dan inklusif,
4. Pasal mana saja yang berkaitan dengan Mitigasi Bencana masuk ke dalam BAB Berapa?
5. Pemanfaatan teknologi di jaman sekarang menjadi urgensi bagi Pariwisata. Pemanfaatkan teknologi sejauh mana yang dapat dilakukan dalam ruang lingkup pariwisata menurut UU No 18 tahun 2025?
6. Pemerintah diwajibkan menjamin "Kompetensi Kerja" SDM pariwisata. Jika sertifikasi kompetensi menjadi syarat mutlak, apakah hal ini akan memarjinalkan pemandu wisata lokal atau praktisi tradisional yang memiliki pengetahuan mendalam namun tidak memiliki sertifikasi formal?
7. Apa saja Kriteria dari Desa Wisata dan Kampung wisata menurut UU Nomor 18 tahun 2025
8. Kewenangan pembentukan Desa wisata dan Kampung wisata ditentukan oleh siapa?
9. Penyelenggaraan Kepariwisataan dilakukan oleh siapa saja?
10. Sebutkan kewajiban wisatawan dan masyarakat dalam UU nomor 18 tahun 2025?